



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln. Yos Sudarso Telp. 0917 - 21125 Faks. 0917 - 21125 Dobo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
Nomor : 421.3/425.1/2005

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN (SMK)
KELAUTAN DAN PERIKANAN ARAFURA
YAYASAN EL FO MAS KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2005

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

MENIMBANG

- a. Bahwa kewenangan yang dilaksanakan oleh Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana di atur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan di bidang Pendidikan.
- b. Bahwa sebagaimanana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan di bidang pendidikan kejuruan.
- c. Bahwa tujuan Pendidikan Sekolah tersebut dapat mencapai hasil yang optimal guna peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

MENINGAT

- 1. Undang - Undang Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 2. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru (lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan lembaran Negara Nomor 4350)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 343), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 , Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955)
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hubungan Daerah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 087 / U / 2002, tentang Akreditasi Sekolah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 09 Tahun 2004 tanggal 17 April 2004, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Aru.

- MEMPERHATIKAN:**
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Aru , Nomor 420 / 425. 11 / 2005 tanggal 4 Maret 2005.
 2. Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru, Nomor 420 / 421. 3 / 2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan dan Perikanan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERTAMA : Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia, maka dibuka Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan dan Perikanan.

- KEDUA** : Melalui Sekolah Kejuruan ini, maka dapat mengorbitkan anak-anak yang memiliki keterampilan di bidang Kelautan.
- KETIGA** : Kepala sekolah bertanggungjawab menyampaikan laporan secara tertulis Tentang perkembangan Sekolah kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT** : Pembiayaan Sekolah tersebut, dibebankan kepada Yayasan, tanpa mengharapkan bantuan Pemerintah.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari, terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini, akan diperbaiki Sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Dobo
Pada Tanggal : 28 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Kepulauan Aru



[Signature]
M. AGIADUAY, S.Si
NIP: 131 385 466

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Aru di Dobo
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon.